

**URGENSI PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* (AMBANG
BATAS SUARA PENCALONAN PRESIDEN) PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM**

Oleh:

MUHAMMAD REZA MAHENDRA

NIM: B10017249

Pembimbing:

Dr. KOSARIZA, S.H., M.H.

MUHAMMAD AMIN, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai undang-undang No 7 tahun 2017 tentang *presidential threshold* (ambang batas suara pencalonan presiden) pada pemilu tahun 2024 berdasarkan pasal 6A ayat 2 UUD 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, Pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan menelaah bahan-bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, Dalam posisi sebagai norma konstitusi yang secara tegas menentukan subjek yang berhak mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka ketentuan lebih lanjut yaitu undang-undang yang mengatur mengenai pencalonan tidak boleh mengurangi hak dari subjek-subjek yang ditentukan oleh Konstitusi memiliki hak mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden, Hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diatur secara eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945; Kedua, menyarankan kepada pihak yang berwenang seperti pemerintah saat ini. Para ketua umum partai politik, dewan perwakilan rakyat untuk menjaga demokrasi indonesia kedepan menjadi lebih baik, mau mengesampingkan ego politik masing-masing maupun golongan yaitu dengan menghapuskan aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan kembali ke peraturan yang ditetapkan oleh pasal 6A UUD 1945.

Kata kunci: Pemilihan Umum, Ambang Batas, Penghapusan.